



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 869 /UN27.02/DP/2017**  
**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI - JULI 2017**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**


- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Pebruari - Juli 2017, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Ahun 2014 Nomor 831);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)

12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Semester Pebruari - Juli 2017**, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadaanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2017**
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 01 Pebruari 2017  
Dekan,

  
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan
  3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 870 /UN27.02/HK/2017  
Tentang

**PENETAPAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK)  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai lembaga penghasil guru, FKIP Universitas Sebelas Maret bertujuan menghasilkan tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  - b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut huruf a di atas perlu menyelenggarakan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yaitu kelompok mata kuliah dasar akademik kependidikan yang membekali para calon pendidik dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik dan ilmu dasar kepribadian.
  - c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu Ditetapkan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yang menjadi ruh dari kurikulum FKIP UNS dan wajib diajarkan pada Program Studi di lingkungan FKIP dengan keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;




11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tentang Penetapan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
- Pertama : Menetapkan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yang menjadi ruh dari kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan wajib diajarkan pada Program Studi S1 sebagai kelompok mata kuliah dasar akademik kependidikan untuk membekali para calon pendidik dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik dan ilmu dasar kepribadian.
- Kedua : Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) tersebut diktum pertama terdiri atas mata kuliah Ilmu Pendidikan (3 sks), Bimbingan dan Konseling (2 sks), Perkembangan Peserta Didik (2 sks), Profesi Kependidikan (3 sks), Pendidikan Inklusi (2 sks), dan Teknologi Pendidikan (3 sks), dengan susunan capaian pembelajaran dan koordinator masing-masing seperti dalam lampiran.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : 20 Januari 2017  
 Dekan,

  
 Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
 NIP. 1961012419870210011

- Salinan keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Dosen dan Mahasiswa FKIP UNS
  3. Ybs.




Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 870 /UN27.02/HK/2017, tanggal : 20 Januari 2017

**DAFTAR MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN  
KOORDINATOR MKDK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No.	MATA KULIAH / sks	CAPAIAN PEMBELAJARAN	KOORDINATOR
1	2	3	4
1	MKDK Fakultas	Mampu menginternalisasi peran guru yang visioner sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Dr. Asrowi, M.Pd. NIP 195508081985031002
2	Ilmu Pendidikan (3 sks)	Mampu mengaplikasikan nilai-nilai wawasan ilmu pendidikan sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah	Drs. Edy Legowo, M.Pd. NIP 195703241983031002
3	Bimbingan dan Konseling (2 sks)	Mampu mengaplikasikan wawasan bimbingan dan konseling dalam proses pembelajaran di sekolah	Dr.Siti Sutarmi Fadhilah,M. Pd. NIP 195408121981032001
4	Perkembangan Peserta Didik (2 sks)	Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik ke dalam proses pembelajaran di sekolah	Dra. Chadijah HA, M.Pd. NIP 195302091980102001
5	Profesi Kependidikan (3 sks)	Peserta didik mampu menginternalisasi peran dan tugas guru yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman	Dr. Suharno, M.Pd. NIP 195211291980031001
6	Pendidikan Inklusi (2 sks)	Peserta didik mampu mengidentifikasi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan melayani dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik ABK	Drs. Subagya, M.Si. NIP 196010011983031012
7	Teknologi Pendidikan (3 sks)	Peserta didik mampu mengembangkan dan teknologi dalam pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman	Dra. Lies Lestari, M.Pd. NIP 195403271981032001

Dekan,

  
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 871 /UN27.02/KP/2017**  
**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI - JULI 2017**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan dan pengujian Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Pebruari - Juli 2017, perlu mengangkat dosen penguji;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Ahun 2014 Nomor 831);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)




12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama Mengangkat dan memberi tugas kepada dosen FKIP yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 FKIP UNS untuk **Semester Pebruari - Juli 2017**, dengan nama dan identitas mahasiswa yang diuji sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2017**
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 01 Pebruari 2017  
Dekan,

  
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan
  3. Arsip



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 872 /UN27.02/KP/2017**  
**Tentang**  
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN MAHASISWA**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI – JULI 2017**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa oleh karena hingga pada Maret **Semester Pebruari - Juli 2017**; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masih kekurangan dosen tetap; maka untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar praktikum perlu mengangkat mahasiswa sebagai asisten mahasiswa untuk membantu beberapa beban tugas mengajar dosen tetap dimaksud;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Ahun 2014 Nomor 831);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)



12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai asisten mahasiswa pada program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk Maret **Semester Pebruari - Juli 2017** dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Maret **Semester Pebruari - Juli 2017**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Pebruari 2017** sampai dengan **31 Juli 2017** dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 01 Pebruari 2017

Dekan,

  
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 873 /UN27.02/DP/2017**  
**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI – JULI 2017**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H/1/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2017** perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;  
b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a diatas perlu mengangkat/ menetapkan pembimbing akademik dengan keputusan dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Ahun 2014 Nomor 831);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)




12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa Program S1, S2 atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2017**;  
, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2017**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017** dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : **01 Pebruari 2017**

Dekan,

  
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip





**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 874 /UN27.02/KP/2017**  
**Tentang**  
**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI – JULI 2017**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Pebruari - Juli 2017** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Ahun 2014 Nomor 831);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180)


12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/ menguji pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada program S1, S2 atau S3 untuk **Semester Pebruari - Juli 2017**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2017** ;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 01 Pebruari 2017

Dekan,

  
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip